
**PERAN DAN TANTANGAN DINAS SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT DI KECAMATAN BULANGO
TIMUR**

Djein Natasya Rauf, Weny Almoravid Dungga, Nuvazria Achir

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: Jnatasyarauf@gmail.com

Abstrak

ujuan penelitian ini adalah mengkaji peran Dinas Sosial terhadap penyaluran bantuan sosial masyarakat demi menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bonebolango, Kecamatan Bulango Timur serta berbagai faktor hambatan dalam implementasinya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan, penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bonebolango, telah dilaksanakan. Munculnya keluhan menunjukkan perlunya peran yang lebih aktif dalam pengawasan. Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bonebolango menghadapi beberapa masalah, seperti kelengkapan informasi dan data pribadi penerima bantuan sosial yang kurang. Selain itu, kesulitan dan hambatan dalam penyaluran bantuan sosial juga disebabkan oleh data penerima bantuan yang belum diperbarui. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bekerja dan berusaha sendiri juga mempengaruhi pola pikir bahwa bantuan sosial sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci: peran; hambatan; bantuan sosial

Abstract

the purpose of this research is to examine the role of the Social Affairs Office in the distribution of social assistance to the community in order to combat poverty in the Bonebolango Regency, specifically in the East Bulango District, as well as various factors hindering its implementation. The author utilized a juridical-empirical research approach with a qualitative method and a descriptive analysis. The research findings indicate that despite various obstacles, the distribution of social assistance in the East Bulango District, Bonebolango Regency, has been implemented. The emergence of complaints highlights the need for a more active supervisory role. The distribution of social assistance in Bonebolango Regency faces several issues, such as incomplete information and personal data of the social assistance recipients. Additionally, difficulties and obstacles in the distribution of social assistance are also caused by outdated recipient data. Furthermore, the lack of awareness among the community regarding the importance of working and striving independently also influences the mindset that social assistance is sufficient to meet daily needs.

Keywords: role; obstacles; social assistance

PENDAHULUAN

Makna negara hukum dengan kesejahteraan yang dianut Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan dimana pemerintah berperan untuk mensejahterakan warganya. Pemerintah yang dimaksud yakni presiden dan para menteri hingga gubernur, bupati dan walikota serta perangkat desa. Semua elemen ini berperan untuk mengemban tugas pemberian layanan dalam kerangka kesejahteraan

masyarakat. Pemberian tanggung jawab tersebut dengan istilah lainnya adalah pembebanan pada Administrasi Negara. Sebab, pejabat mempunyai kewenangan besar untuk memutus perkara yang dianggap merugikan masyarakat. Maksudnya ialah pihak eksekutif diberi ruang gerak untuk melakukan tugas tanpa merugikan masyarakat dalam memutus perihal hak asasi masyarakatnya.

Konsep negara kesejahteraan ini bertujuan memberikan kesejahteraan seluruh warga dalam melengkapi asas legalitasnya, dimana seluruh aktivitas pemerintahan mesti didasarkan pada peraturan perundangan. Sementara itu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan terjadi pula dinamika dalam masyarakat diberbagai aktivitasnya, sehingga sangat mungkin terjadi masalah dan belum ada aturannya. Kesejahteraan sosial juga dimana kondisi terpenuhi kebutuhan material dan spiritual serta sosial masyarakat, agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah dan terpadu serta berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan dasar warga yang meliputi jaminan dan pemberdayaan sosial serta dan perlindungan. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sendiri merupakan organisasi sosial maupun perkumpulan yang menyelenggarakan kesejahteraan dan dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tak tidak berbadan hukum.

Mengakomodir keinginan pemerintah dan masyarakat tersebut di atas, lahirlah UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan kehidupan layak dan bermartabat, serta memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Demi tercapai kesejahteraan sosial, landasan filosofis dan sosiologis regulasi tersebut adalah negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terarah, terencana dan berkelanjutan.

Beberapa ketentuan berkaitan dengan regulasi yang dapat digunakan yakni;

- a) Pasal 1 Ayat (2) yaitu; penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”, sehingga pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan ini harus senantiasa berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
- b) Pada Pasal 6 yaitu; Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang artinya semua elemen dapat turut serta dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
- c) Selanjutnya Pasal 7 menyatakan pula bahwa; Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hokum.

Di lain sisi bahwa keaktifan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum harus senantiasa berdasarkan AUPB sebagaimana terdapat dalam UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 yang pada konsideran menimbang dinyatakan bahwa; dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan per-uu sebelum melakukan perbuatan ataupun tindakan dalam mencapai tujuannya. Fungsi AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri sebagai pedoman maupun penuntun bagi pemerintah/pejabat administrasi negara untuk menjalankan tugas agar tindakannya sesuai tujuan hukum yang sebenarnya.

Sementara itu, dalam mencapai kesejahteraan warga di Indonesia salah satunya dengan menghadirkan bantuan sosial yang diatur pula dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan ini sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 1 yakni, “bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.” Subjek penerima bantuan sosial ini pula turut tercantum dalam Permen tersebut, sementara penerima bantuan sosial adalah individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat miskin atau tidak mampu, dan penyandang masalah kesejahteraan. Pemberian bantuan sosial dalam ketentuan Pasal 5 Permen ini merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental dan sosial, termasuk kondisi psikososial dan ekonomi, serta memberdayakan potensi yang dimiliki seseorang agar tetap hidup wajar.

Adapun pemberi ataupun penyalur bantuan ini sebagaimana disebutkan di atas termasuk pula unsur pemerintah daerah hingga camat dan pemerintah desa yang diberi tugas untuk menjalankan amanah, dalam kerangka mencapai tujuan negara perihal kesejahteraan rakyatnya. Sama halnya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (P3APKB) Kabupaten Bone Bolango yang melakukan tugasnya dalam mengawal pemberian bantuan sosial pada masyarakat, yang menjadi program pemerintah pusat.

Di awal tahun 2022, dinas sosial melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan sosial program sembako di Kecamatan Bulango Timur dan beberapa kecamatan lainnya di Bone Bolango. Pemantauan penyaluran bantuan sosial bertempat di Aula Bumdes Mootinelo Desa Bulotalangi dan Aula Kantor Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur. Pemantauan tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango serta Camat Bulango Timur dalam rangka mendorong percepatan penyaluran bantuan, serta mengawal pelaksanaan program bansos sembako sehingga sasaran bisa segera menerima manfaat.

Lukman Daud menyampaikan bahwa pada tahun 2022, bantuan sosial program sembako diberikan secara tunai pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menggandeng PT. Pos Indonesia, dan berbeda dengan tahun sebelumnya yang diberikan melalui rekening masing-masing KPM. Penyaluran tersebut secara bertahap dan diberikan tiga bulan sekaligus dengan nilai Rp. 200.000 ribu/perbulan sehingga KPM mendapat Rp. 600.000. dana tersebut kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan pokok bahan pangan keluarga.

Lukman menyampaikan bahwa pihaknya selalu mendampingi dan mengawasi setiap penyaluran bantuan bagi masyarakat, dan berharap melalui bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Ia pun berkeinginan bahwa koordinasi dan sinergitas antara dinas dan pemerintah kecamatan termasuk desa dapat memperlancar program, dengan melibatkan pihak PT. Pos Indonesia sebagai mitra penyalur, dan menghimbau masyarakat penerima bantuan untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Menurut Lukman bahwa setiap penyaluran bantuan juga mendapat pengamanan personil kepolisian untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan.

Namun, berbeda dengan harapan yang diinginkan dimana dalam penyaluran bantuan ini kerap terjadi masalah dimasyarakat, diantaranya jumlah dana yang diterima tidak sesuai nominal, ribetnya penggunaan dana yang mewajibkan nota pembelian, hingga perubahan data sasaran yang semula menerima kemudian nama KPM tidak lagi tercantum atau diganti orang lain yang dianggap tidak layak. Sedianya bantuan untuk sasaran yang membutuhkan, namun tak jarang terjadi persoalan seperti hal di atas dan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi dinas sosial.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mudin selaku masyarakat Bulango Timur bahwa dana yang diterimanya terkadang tidak utuh, seperti yang seharusnya menerima 3 bulan sebesar 600 ribu namun tidak lagi utuh sebab dikenakan potongan yang cukup besar dari 50 ribu hingga 100 ribu rupiah. Tak hanya itu, hal lain pula diakui Ain salah seorang penerima bantuan dimana dirinya mengaku kesulitan dalam memberikan laporan penggunaan anggaran karena terkadang tempat ia berbelanja seperti ikan dan sayur tidak menyediakan nota pembelian seperti yang dipersyaratkan bagi mereka.

Lain halnya dikemukakan Arfan yang mengaku jika pada awalnya dirinya merupakan penerima PKH hingga kemudian tidak lagi mendapat bantuan tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui dan tidak pula diberitahu mengapa dirinya dicoret dan tidak lagi dalam daftar penerima, padahal ada masyarakat lain yang lebih mampu dari dirinya mendapat bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.

Hal tersebut di atas menjadi bagian dari problematika masyarakat yang bisa menghambat khususnya dalam tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan tentu membutuhkan penanganan tidak saja dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan melainkan juga dinas sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat khususnya kementerian sosial.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis akan mengkaji peran Dinas Sosial terhadap penyaluran bantuan sosial masyarakat demi menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bonebolango, Kecamatan Bulango Timur serta berbagai faktor hambatan dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Konsep dasar kualitatif ini lebih menekankan bahwa unsur terpentingnya adalah sifat yang dimiliki oleh data yang diperoleh yaitu data ilmiah yang disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dengan bentuk informasi atas penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Demi Menanggulangi Kemiskinan

Pemerintah Indonesia memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, pemerintah saat ini melaksanakan berbagai program yang terintegrasi, termasuk program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha kecil. Program-program ini dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan itu, maka telah diprogramkan beberapa program sosial demi terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan perumahan) masyarakat miskin. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Bonebolango sebagai perpanjangan tangan dan salah satu implementator yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Bonebolango termasuk didalamnya Kecamatan Bulango Timur yang menjadi lokasi fokus penulis. Masalah sosial kemiskinan ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat.

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa keadaan, antara lain kurangnya pendidikan, sikap lamban terhadap pekerjaan, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan kesempatan kerja, dan kelangkaan modal. Selain sebab-sebab tersebut, kemiskinan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, kurangnya pelayanan sosial yang esensial, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Dinas Sosial memberikan bantuan sembako kepada masyarakat, tetapi ada keluhan bahwa penyalurannya tidak tepat sasaran karena tidak semua warga miskin mendapat Bantuan Sosial. Sebenarnya, tugas pegawai negeri sipil (PNS) adalah mendistribusikan dan mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan berdasarkan data kependudukan yang telah diverifikasi. Jika seseorang tidak diverifikasi sebagai penerima bantuan, berarti mereka dianggap mampu dan tidak berhak menerima bantuan. Namun, kenyataannya tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan perumahan karena terbatasnya sumber daya finansial atau tingkat kemiskinan yang tinggi.

Dalam penyaluran bantuan sosial, dinas sosial menerapkan aturan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur penggunaan data terpadu untuk program-program yang membantu masyarakat miskin. Definisi orang miskin menurut aturan ini adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup mereka sendiri dan keluarga. Komunitas yang memenuhi kriteria ini berhak mendapatkan dukungan. Penanganan Masyarakat Miskin adalah upaya yang terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar semua warga negara

melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, dinas sosial harus memastikan bantuan disalurkan dengan tepat kepada fakir miskin.

Dalam analisis peran Dinas Sosial, penulis memanfaatkan teori peran (role theory) yang menyatakan bahwa peran terdiri dari beragam perilaku yang bervariasi, bergantung pada individu yang melaksanakannya dalam suatu konteks. Menurut pandangan Soejono Soekanto, "peran merupakan dimensi yang dinamis dari posisi (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, dia sedang menjalankan sebuah peranan." Berdasarkan konsep Soekanto, peranan terdiri dari tiga elemen, yakni: mencakup norma-norma yang sesuai dengan posisi individu dalam masyarakat, melibatkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat, serta mencakup perilaku penting yang memberikan kontribusi terhadap struktur sosial masyarakat.

Peran Sebagai Norma

Berdasarkan konsep peran yang telah disampaikan menurut Soekanto, peneliti berpendapat bahwa norma dalam menjalankan suatu peran adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan norma atau aturan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bonebolango selaku instansi yang membantu tugas dari kepala daerah.

Dalam menjalankan penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bonebolango harus tetap mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku, sesuai dengan konsep peranan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintah, mereka juga harus memprioritaskan kenyamanan dan menyelenggarakan pelayanan publik secara merata, serta memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Untuk menghindari kerumunan yang berlebihan, Dinas Sosial juga telah mengambil langkah-langkah seperti menyediakan tempat cuci tangan dan membuat jadwal penyaluran bantuan. Sebagai contoh, mereka telah melaksanakan pembukaan rekening sembako PPKM untuk keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di wilayah Kabupaten Bonebolango, yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh kementerian.

Peran sebagai suatu konsep

Peran sebagai suatu konsep merupakan suatu bentuk kegiatan yakni apa yang bisa dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bonebolango perlu merumuskan strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Informasi mengenai penerima bantuan sosial diperoleh dari kelurahan melalui pendataan, yang kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial. Setelah itu, data tersebut dimasukkan dan didata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dalam proses ini, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan sosial. Jika ditemukan masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, mereka akan diajukan kembali melalui sistem SIKS-NG. Agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, penting bahwa penerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Namun, berbeda dengan harapan yang diinginkan dimana dalam penyaluran bantuan ini kerap terjadi masalah dimasyarakat, diantaranya jumlah dana yang diterima tidak sesuai nominal, ribetnya penggunaan dana yang mewajibkan nota pembelian, hingga perubahan data sasaran yang semula menerima kemudian nama KPM tidak lagi tercantum atau diganti orang lain yang dianggap tidak layak. Sedianya bantuan untuk sasaran yang membutuhkan, namun tak jarang terjadi persoalan seperti hal di atas dan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi dinas sosial.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mudin selaku masyarakat Bulango Timur bahwa dana yang diterimanya terkadang tidak utuh, seperti yang seharusnya menerima 3 bulan sebesar 600 ribu namun tidak lagi utuh sebab dikenakan potongan yang cukup besar dari 50 ribu hingga 100 ribu rupiah. Tak hanya itu, hal lain pula diakui Ain salah seorang penerima bantuan dimana dirinya mengaku kesulitan dalam memberikan laporan penggunaan anggaran karena terkadang tempat ia berbelanja seperti ikan dan sayur tidak menyediakan nota pembelian seperti yang dipersyaratkan bagi mereka.

Lain halnya dikemukakan Arfan yang mengaku jika pada awalnya dirinya merupakan penerima PKH hingga kemudian tidak lagi mendapat bantuan tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui dan tidak pula diberitahu mengapa dirinya dicoret dan tidak lagi dalam daftar penerima, padahal ada masyarakat lain yang lebih mampu dari dirinya mendapat bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut. Sehingga menurut penulis diperlukan perbaikan peranan Dinas Sosial sebagai konsep, dimana peranan yang diperlukan adalah pengawasan terpadu sehingga kekurangan seperti ketidaktepatan penerima bantuan akibat

ketidakmutakhiran data ataupun perilaku menyimpang oknum dibawah wewenang perpanjangan tangan Dinas Sosial dapat diminimalisir.

Peran adalah perilaku

Peran adalah perilaku yakni bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Bonebolango berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengendalikan dalam hal ini pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bonebolango. Selain itu, bagaimana masyarakat juga bersikap, berperilaku serta berpartisipasi sebagai objek dari bantuan sosial.

Penyaluran bantuan sosial diselenggarakan tentu dengan bantuan pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penyaluran sehingga dapat dilaksanakan dengan sistematis dan lebih terkoordinir. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta masing-masing camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Bonebolango merupakan pihak yang berkenaan dengan penyaluran bantuan sosial. Masing-masing kelurahan tersebut memiliki petugas verifikasi yang akan membantu dalam perbaikan data DTKS atau pengusulan masuk DTKS dimana biaya tersebut ditanggung oleh APBD Kabupaten Bonebolango. Partisipasi dalam penyaluran bantuan sosial baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri sangat dibutuhkan. Dinas Sosial Kabupaten Bonebolango sebagai penyelenggara kegiatan juga harus dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial. Dinas Sosial harus mampu mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam kesuksesan penyelenggaraan kegiatan.

Faktor Penghambat Implementasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Dalam menjalankan sebuah program termasuk menjalankan sebuah tugas perbantuan akan selalu ada tantangan yang akan dihadapi. Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bonebolango yakni sebagai berikut:

Informasi atau Data Pribadi Penerima Bantuan Tidak Lengkap

Data penerima bantuan sosial yang digunakan pada tahun 2023 ini berasal dari data penerima bantuan sosial tahun 2022. Jika terjadi kesalahan dalam data pribadi penerima bantuan sosial, seperti kesalahan penulisan nama, NIK yang salah, atau ketidakakuratan data, meskipun orang tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di DTKS, akan mengakibatkan penolakan dan tidak mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial hanya akan disalurkan dengan benar jika data yang digunakan adalah yang tepat. Jika data yang digunakan salah, maka bantuan sosial akan diterima oleh pihak yang seharusnya tidak menerima. Dampaknya adalah masyarakat yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial merasa diabaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendataan yang akurat menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Data Penerima Bantuan Sosial Tidak Diperbarui

Data yang dimiliki oleh Dinas Sosial perlu diperbarui secara terus-menerus melalui pelaporan ke DTKS. Hal ini bertujuan untuk menghindari penerimaan bantuan sosial oleh mereka yang sebenarnya mampu. Selain itu, penting juga untuk mencatat masyarakat yang telah pindah ke daerah lain atau telah meninggal dunia agar bantuan sosial dapat diberikan dengan akurat. Bagi masyarakat yang merupakan penerima bantuan sosial dan pindah domisili, mereka diharuskan melapor kepada pemerintah setempat agar bantuan sosial yang seharusnya mereka terima dapat diberikan sesuai dengan alamat baru mereka, sehingga mereka tetap dapat mendapatkan bantuan sosial yang sesuai. Terdapat juga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DTKS atau tidak. Untuk memastikan pendaftaran mereka di DTKS, Dinas Sosial Bonebolango telah melakukan sosialisasi yang memungkinkan seseorang mengetahui status pendaftarannya dengan cara langsung menghubungi Dinas Sosial Bonebolango dengan menunjukkan KTP dan KK, atau melalui akses email.

Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Melalui pengamatan langsung, ditemukan bahwa banyak Keluarga Penerima Manfaat yang tampak lebih berkecukupan dibandingkan dengan anggota masyarakat sekitarnya yang tidak termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Sosial. Faktor-faktor yang telah ditetapkan dalam menentukan penerima bantuan sosial terlihat tidak berpengaruh secara signifikan. Masyarakat secara umum memiliki pandangan bahwa bantuan sosial akan terus disalurkan, sehingga mereka mengandalkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, pola pikir masyarakat menjadi terpaku pada harapan akan bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan, penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bonebolango, telah dilaksanakan. Munculnya keluhan menunjukkan perlunya peran yang lebih aktif dalam pengawasan. Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bonebolango menghadapi beberapa masalah, seperti kelengkapan informasi dan data pribadi penerima bantuan sosial yang kurang. Selain itu, kesulitan dan hambatan dalam penyaluran bantuan sosial juga disebabkan oleh data penerima bantuan yang belum diperbarui. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bekerja dan berusaha sendiri juga mempengaruhi pola pikir bahwa bantuan sosial sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BIBLIOGRAFI

- Abidah, L. S. (2019) Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Skripsi. Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Adi, I. R. (2005) Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Pertama. Jakarta: FISIP UI Perss.
- Anggito, A. & Johan S. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Sukabumi : CV Jejak
- Chriswardani, S. (2005) 'Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Understanding Multidimension Of Poverty', JMPK, 8(3)
- Dharma. (2016). Kewenangan Bebas (Freies Ermessen) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sistem Administrasi Di Indonesia Kertha Negara, 4(6), 1–5. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/24074>
- Dyah, A. S. D. (2016). Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan, 5(1)
- Heryanti. (2019) 'Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)', Jurnal al-Dustur, 2(2)
- Hikmah, W. (2016) Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung. Skripsi. Lampung: : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Iqbal, A. M. M. (2020) 'Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi', Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 8(1)
- Jonaedi, E. & Johny, I. (n.d). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada media
- Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumolang. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bitung, Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.